



## **PUTUSAN**

**Nomor 2022/Pdt.G/2022/PA.Btg.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BATANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PENGGUGAT bin SAPAWI**, NIK: XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan xxxxx, alamat di Dukuh Lutungmati XXXXXXXXXXXX, Desa Yosorejo, Kecamatan Gringsing, xxxxxxxx xxxxxx;

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

**CARMUTI binti RAKMAN**, NIK: XXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxx Pabrik, alamat di Dukuh Karangtalun XXXXXXXXXXXX, xxxxxxxx, Kecamatan Kandeman, xxxxxxxx xxxxxx;

**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa Pemohon, Termohon dan para saksi di depan sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang, dengan register perkara Nomor 2022/Pdt.G/2022/PA.Btg., tanggal 15 Desember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Desember 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tulis II, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, Tertanggal 12 Desember 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 1 tahun 9 bulan dan selama itu tinggal di rumah Termohon di alamat Dukuh Karangtalun XXXXXXXXXX, xxxx xxxxxx, Kecamatan Kandeman, xxxxxxxx xxxxxx, sampai dengan bulan September tahun 2021;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada bulan April tahun 2020 mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang bersyukur dan menuntut nafkah lebih dari Pemohon, sehingga permasalahan tersebut menyebabkan pertikaian dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan September tahun 2021, Termohon mengusir Pemohon dari rumah, dan akhirnya Pemohon pergi dari rumah dan saat ini tinggal di rumah orang tua di alamat Dukuh Lutungmati XXXXXXXXXX, Desa Yosorejo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan, terhitung sejak bulan September tahun 2021 sampai dengan sekarang;

7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxx dengan penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan sanggup memberikan nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan berturut-turut atau selama masa iddah berlangsung, dan nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Batang dan gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan aturan PP

Halaman 2 dari 19 hal.  
Putusan No. 2022/Pdt.G/2022/PA.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f), pasal 149, pasal 158 huruf (b), pasal 160 jo. Perma Nomor 3 tahun 2017 jo. Sema No.3 tahun 2018;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa Iddah berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang dibayar sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam sidang serta telah memberikan keterangan dalam sidang;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Muhammad Kafabihi, S.HI., M.H., dan

Halaman 3 dari 19 hal.  
Putusan No. 2022/Pdt.G/2022/PA.Btg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2022, dan dalam proses mediasi tersebut kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing untuk bercerai sehingga Mediator memberikan laporan bahwa mediasi "*tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun lagi*";

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pada sidang tanggal 29 Desember 2022 Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 1 sampai dengan 3, karena memang benar adanya;
2. Bahwa posita angka 4 tidak benar penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah Termohon kurang bersyukur dan menuntut nafkah lebih, tetapi Termohon hanya menuntut jangan sering ditinggal oleh Pemohon;
3. Bahwa pada angka 5 tidak benar Termohon mengusir Pemohon melainkan Pemohon pergi dengan sendirinya;
4. Bahwa pada angka 6 benar, Pemohon dan Termohon sudah pisah 1 tahun 3 bulan;
5. Bahwa Termohon keberatan bercerai, dan berharap masih bisa mempertahankan rumah tangganya;
6. Bahwa Termohon menuntut pengembalian hutang separo dari sejumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) dan meminta nafkah madhiyah yang ditinggal selama 1 tahun 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut pada sidang tanggal 29 Desember 2022 Pemohon menyampaikan replik sekaligus jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap dengan permohonan saya dan tidak

Halaman 4 dari 19 hal.  
Putusan No. 2022/Pdt.G/2022/PA.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup memberikan separo pengembalian hutang dan nafkah madhiyah yang diminta oleh Termohon;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut pada tanggal 29 Desember 2022 Termohon duplik sekaligus replik rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon, Termohon keberatan untuk bercerai;
2. Bahwa Termohon tetap menuntut pengembalian hutang separo dari sejumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
3. Bahwa Termohon meminta nafkah madhiyah yang ditinggal selama 1 tahun 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

Bahwa atas duplik Termohon (replik rekonvensi) tersebut, pada sidang tanggal 29 Desember 2022 Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Bahwa atas duplik rekonvensi Termohon secara lisan tersebut, pada sidang tanggal 29 Desember 2022 Pemohon mengajukan reduplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada duplik rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Desember 2022, atas nama PENGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 12 Desember 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tulis II Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup, telah dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P.2);

Bahwa Termohon membenarkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

## B. Saksi:

Halaman 5 dari 19 hal.  
Putusan No. 2022/Pdt.G/2022/PA.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Kajen Kidul XXXXXXXX, Desa Kaliyoso Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal;

Setelah mengangkat sumpah menurut tatacara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Desember 2019, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak April tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon kurang bersyukur dan menuntut nafkah lebih dari Pemohon;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi sejak bulan September 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun 3 bulan, karena Pemohon pergi dan saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Lutungmati XXXXXXXXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah datang ke rumah Termohon, namun hanya komunikasi saja;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi aksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG;

Di bawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 hal.  
Putusan No. 2022/Pdt.G/2022/PA.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Desember 2019, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon kurang bersyukur dan menuntut nafkah lebih dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung;
- Bahwa yang saksi sering mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa sejak bulan September tahun 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun 3 bulan, karena Pemohon pergi dan saat ini tinggal dirumah orang tua Pemohon di Dukuh Lutungmati XXXXXXXXXX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon pernah datang kerumah Termohon atau tidak;
- Bahwa penyebab Pemohon mau menceraikan Termohon adalah masalah ekonomi, Termohon kurang bersyukur dan menuntut nafkah lebih dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Pemohon adalah Nelayan, juga pernah beternak ayam;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Halaman 7 dari 19 hal.  
Putusan No. 2022/Pdt.G/2022/PA.Btg.



3. SAKSI III, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dukuh Karang Talun XXXXXXXXXX Desa Bakalan Kecamatan Kandeman xxxxxxxxx xxxxxx;

Di bawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Desember 2019, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Termohon kurang bersyukur dan menuntut nafkah lebih dari Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melalui handphone dan tidak pernah melihat bertengkar, hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan September 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 1 tahun 3 bulan, karena Pemohon diusir oleh Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon dahulu usaha dagang kelapa, pernah juga kerja sebagai nelayan namun sekarang pemohon tidak bekerja lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun baik bukti surat maupun saksi, oleh karena setelah mengajukan jawaban Termohon tidak pernah menghadap dalam sidang, awalnya Termohon ijin menjalankan ibadah umroh, namun setelah pulang menjalankan umroh Termohon dipanggil untuk

Halaman 8 dari 19 hal.  
Putusan No. 2022/Pdt.G/2022/PA.Btg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang Termohon tetap tidak hadir dan baru hadir dalam sidang setelah proses persidangan dalam acara kesimpulan para pihak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon keputusan;

Bahwa, pada sidang tanggal 16 Februari 2022 Pemohon telah menyampaikan kata akhir dalam kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, untuk menceraikan Termohon dan Termohon tetap pada jawaban awalnya yakni keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di depan sidang yang semuanya telah termuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara *a quo*, serta menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini juga telah ditempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan Mediator Muhammad Kafabihi, S.HI., M.H. pada tanggal 29 September 2022, namun juga tidak berhasil, oleh karena itu dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 9 dari 19 hal.  
Putusan No. 2022/Pdt.G/2022/PA.Btg.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak oleh Pemohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dengan ditandai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga (vide : Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang dan tidak terima dengan nafkah pemberian Pemohon sebagai seorang nelayan dan pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangganya, bahkan sudah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2020;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali dalam membina rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 (teman Pemohon), SAKSI 2 (kakak kandung Pemohon) dan SAKSI 3 (tetangga Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup telah dilegalisir serta

Halaman 10 dari 19 hal.  
Putusan No. 2022/Pdt.G/2022/PA.Btg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijskrachts*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon benar-benar penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx, sehingga Pengadilan Agama Batang memiliki kompetensi relatif serta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bukti P.2 membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2) dan saksi 3 (SAKSI 3) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR serta Pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 1907 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan, dan kemungkinan untuk rukun kembali sebagai suami istri yang harmonis sudah tidak bisa diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi untuk mempertahankan kebenaran jawaban dan bantahannya atas sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa Termohon tidak bisa membuktikan kebenaran jawaban dan bantahannya atas sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dapat membuktikan kebenaran jawaban dan bantahannya atas sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon maka berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat jawaban Termohon sudah selayaknya ditolak;

### Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta berdasarkan analisis bukti-bukti dari pihak Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 19 hal.  
Putusan No. 2022/Pdt.G/2022/PA.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Desember 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulis II, Kabupaten Batang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di rumah Termohon di Dukuh Karangtalun RT.010 RW.005, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kandeman, xxxxxxxxxx xxxxxx hingga keduanya pisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2020 mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah masalah ekonomi rumah tangga, Termohon tidak terima dan selalu merasa kurang dengan nafkah pemberian Pemohon yang bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa akhirnya sejak bulan September 2021 Pemohon disuruh pergi meninggalkan rumah Termohon kemudian Pemohon pulang orang tua Pemohon di Dukuh Lutungmati RT.004 RW.004, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun 3 bulan, dan selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator serta keluarga dekat dari pihak Pemohon dan Termohon sudah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi

Halaman 12 dari 19 hal.  
Putusan No. 2022/Pdt.G/2022/PA.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan itu terdiri dari unsur lahir dan unsur batin;

Menimbang, bahwa apabila salah satu dan atau kedua unsur tersebut tidak ada, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan rapuh, karena ikatan suci (*mitsaqon gholidhon*) secara lahir batin sudah luntur dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan perkawinan Pemohon dan Termohon dimana kasih sayang sudah berganti dengan permusuhan serta kebencian dan Pemohon sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon, serta tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah dan rapuh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, angka (4) memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL), pria idaman lain (PIL), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kesejahteraan baik lahir maupun batin sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

Halaman 13 dari 19 hal.  
Putusan No. 2022/Pdt.G/2022/PA.Btg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh rumusan dalam Surat Ar Rum ayat 21 sudah tidak mungkin terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah seperti ini adalah sia-sia dan bahkan bisa menimbulkan *mudhorat* bagi kedua belah pihak oleh karena itu tidak perlu dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Pemohon berkemauan keras untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, sedangkan alasan untuk itu telah ada, maka Majelis Hakim dapat membenarkannya karena talak adalah hak suami sebagaimana Hadis Rasulullah Muhammad *ShallaLlahu 'Alaihi Wasallam* yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi yang berbunyi sebagai berikut :

### الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : *Talak adalah hak laki-laki (suami) sedangkan Iddah adalah hak perempuan (istri);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi sehingga permohonan Pemohon telah beralasan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da ad dukhul*), maka perlu ditetapkan bahwa izin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

#### **Pertimbangan Ex Officio**

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon (istri) yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai nafkah iddah dan juga mut'ah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak Pemohon maka berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum

Halaman 14 dari 19 hal.  
Putusan No. 2022/Pdt.G/2022/PA.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan juga mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Majelis Hakim berdasarkan kekuasaannya secara *ex officio* akan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, disesuaikan juga dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama 3 bulan masa iddah (sekurang-kurangnya 90 hari) sejumlah Rp1.500.000,00 (*tiga juta lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa filosofi pemberian mut'ah dari suami kepada istri yang diceraikan adalah sebagai wujud tali asih dan juga sebagai penggembira kepada bekas istri karena akan merasa prihatin setelah diceraikan oleh suami akan berakibat tidak lagi mendapatkan nafkah secara rutin sebagaimana masa-masa yang lalu;

Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah berjalan selama 3 tahun, serta berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan juga mendasarkan kepada kesanggupan dari pihak Pemohon, Majelis Hakim memandang layak dan adil serta tidak memberatkan Pemohon jika menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin (1) yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "*dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*". Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

### **Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 29 Desember 2022, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang Majelis Hakim memaknai sebagai gugatan rekonvensi yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon;

Halaman 15 dari 19 hal.  
Putusan No. 2022/Pdt.G/2022/PA.Btg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Pemohon, dengan demikian kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonsensi dan untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi, sedangkan kedudukan Pemohon selanjutnya sebagai Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi yaitu :

- Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi mengembalikan separuh dari hutang sejumlah Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) yaitu sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
- Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah madhiyah selama 1 tahun 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi Penggugat diajukan pada saat jawaban pertama maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR, oleh karena gugatan rekonsensi diajukan masih dalam tahap jawab menjawab, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonsensi Penggugat dapat dibenarkan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban menolak dan tidak sanggup untuk memenuhi gugatan rekonsensi Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan rekonsensinya, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan rekonsensinya, oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonsensi sudah selayaknya ditolak;

### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi :**

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 16 dari 19 hal.  
Putusan No. 2022/Pdt.G/2022/PA.Btg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**CARMUTI binti RAKMAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Batang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah selama 3 (tiga) bulan masa iddah (sekurang-kurangnya 90 hari) kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah, mut'ah sebagaimana dalam diktum amar putusan pada poin 3 dan poin 4 tersebut di atas, yang semua kewajiban Pemohon tersebut harus dibayar oleh Pemohon secara langsung dan tunai sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batang;

### Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (*lima ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh kami M. ZUBAIDI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta FARIDA NUR

Halaman 17 dari 19 hal.  
Putusan No. 2022/Pdt.G/2022/PA.Btg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AINI, S.Ag., M.H. dan H. RIJLAN HASANUDDIN, Lc., M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh EKO KUSDIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

**M. ZUBAIDI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**FARIDA NUR AINI, S.Ag., M.H.**

**H.RIJLANHASANUDDIN,Lc.,M.E.**

Panitera Pengganti

**EKO KUSDIYANTO, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	425.000,00
4. Biaya PNBP Pggln I	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	570.000,00

Halaman 18 dari 19 hal.  
Putusan No. 2022/Pdt.G/2022/PA.Btg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 hal.  
Putusan No. 2022/Pdt.G/2022/PA.Btg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)